

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEMUDI PENGGUNA
SMARTPHONE BERAKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN
KORBAN MENINGGAL DUNIA
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
NOMOR 743/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst)**

MOCHAMAD TAUFIQURROHMAN

183112330050034



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

2023

**CRIMINAL LIABILITY OF SMARTPHONE USER DRIVERS DUE TO
TRAFFIC ACCIDENTS WITH THE VICTIMS DEATH
(CASE STUDY OF THE DECISION OF THE CENTRAL JAKARTA
STATE COURT NUMBER 743/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst)**

MOCHAMAD TAUFIQURROHMAN

183112330050034



**DEGREE PROGRAM
LEGAL SCIENCE STUDY PROGRAM
FAKULTY OF LAW**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEMUDI PENGGUNA SMARTPHONE BERAKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 743/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst)”

Skripsi ini telah kami setuju untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nasional.

Jakarta, 22 Juni 2023

Mengetahui,

Dekan

Pembimbing

(Prof. Dr Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.Si)

(Sugiyono, S.H., M.H)

HALAMAN PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEMUDI
PENGGUNA SMARTPHONE BERAKIBAT
KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN
MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR
743/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.pst)

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji pada tanggal 16 agustus 2023 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai kategori A.

Jakarta, 16 Agustus 2023

Mengetahui,

Dekan

Pembimbing

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.Si.

Sugiyono, S.H., M.H.

Ketua Penguji

Anggota

Anggota

Dr. Drs. TB. M. Ali Asgar, S.H.,
M.H., M.Si., M.M

Adi Purnomo, S.H.,
M.H

Sugiyono, S.H.,
M.H

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Mochamad Taufiqurrohman
Tempat/Tanggal Lahir : Kuningan, 27 Oktober 1999
Nomor Pokok : 183112330050034
Fakultas : Hukum
Alamat : Jl. Mampang Prapatan Rt.007/Rw.001, Kel. Tegal
Parang, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan
HP/Telepon : 081318292371

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa skripsi yang saya buat dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEMUDI PENGGUNA SMARTPHONE BERAKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 743/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst)”** adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasi semua data yang saya gunakan dalam skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan yang orisinal. Bila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiat maka saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Jakarta, 22 Juni 2023



Mochamad Taufiqurrohman

ABSTRAK

Program Sarjana Hukum Universitas Nasional

Program Studi Ilmu Hukum

Skripsi 22 Juni 2023

1. Nama : Mochamad Taufiqurrohman
2. Nomor Pokok : 183112330050034
3. Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEMUDI PENGGUNA SMARTPHONE BERAKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 743/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst)
4. Jumlah Halaman : (xii) halaman, (79) halaman, Tahun 2023
5. Isi Abstrak : Secara spesifik di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak menyebutkan definisi secara jelas mengenai pengemudi yang menggunakan *smartphone* saat mengemudi dan sanksi pidana apabila karena hal tersebut terjadi kecelakaan. Tujuan dalam penulisan skripsi ini diantaranya untuk mengetahui cara-cara mengonstruksi perbuatan pengemudi ke dalam salah satu bentuk tindak pidana lalu lintas dalam hukum pidana positif indonesia dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pengemudi dalam perkara putusan Nomor 743/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst. Selanjutnya penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Dapat disimpulkan bahwa, dari hasil konstruksi dengan temuan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas akibat tidak konsentrasi atau tidak hati-hati atau karena kealpaan sehingga peristiwa sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 743/Pid.Sus/PN.Jkt.Pst dan dihubungkan dengan sumber hukum dan aturan hukum yang relevan maka ditemukan bahwa peristiwa tersebut memenuhi ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pertanggungjawaban terdakwa selaku pengemudi kendaraan bermotor berdasar Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan seharusnya juga bertanggungjawab terhadap kerugian yang ditimbulkan karena kelalaiannya.
6. Daftar Pustaka : 26 (1959-2018), 3 Peraturan Perundang-undangan, 2 Jurnal, 3 Website
7. Dosen Pembimbing: Sugiyono, S.H., M.H

ABSTRACT

National University Law Degree Program

Legal Studies Program

Thesis, 22 June 2023

1. Name : Mochamad Taufiqurrohman
2. Principal Number : 183112330050034
3. Title : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEMUDI PENGGUNA SMARTPHONE BERAKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 743/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst)
4. Number of Pages : Introductory (xii), Minitesis (79), The Year 2023
5. Abstract Content : Specifically, Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation does not clearly define a driver who uses a smartphone while driving and criminal sanctions if an accident occurs due to this. The purpose of writing this thesis is to find out how to construct the driver's actions into a form of traffic crime in Indonesian positive criminal law and to find out the driver's criminal responsibility in the case of decision Number 743/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst . Furthermore, the authors conducted research using a normative juridical research method with a descriptive analysis approach. Therefore, it can be concluded that, from the construction results with the finding that there has been a traffic accident due to not concentrating or not being careful or due to negligence so that the incident as stated in the decision of the Central Jakarta District Court Number 743/Pid.Sus/PN.Jkt.Pst and connected with relevant sources of law and legal regulations, it was found that the incident complied with the provisions of Article 310 paragraph (4) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, the responsibility of the defendant as the driver of a motorized vehicle based on Article 234 paragraph (1) Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation should also be responsible for losses incurred due to negligence.
6. Biobligraphy : 26 (1959-2018), 3 Law and regulations, 2 Journal, 3 Website
7. Academic Adviser : Sugiyono, S.H.,M.H

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, serta shalawat dan salam saya curahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEMUDI PENGGUNA SMARTPHONE BERAKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 743/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst). Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir untuk memenuhi dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Nasional.

Mengingat masih kurangnya pengetahuan, pengalaman dan kemampuan dalam penulisan skripsi ini tentu saja masih jauh dari kata sempurna. Dengan kerendahan hati saya memohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi semua pihak yang membutuhkan informasi dan referensi. Selanjutnya pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada ayah dan ibunda penulis yaitu, Bapak Taswa Komara dan Ibu Desi Arisandi yang sangat penulis cintai, sayangi dan kasihi dengan setulus hati atas segala pengorbanan, dukungannya dan yang telah merawat dengan penuh kesabaran dan kasih sayang serta tidak ada rasa lelah untuk memberikan doa-doa yang mustajab dan berbagai

macam nasihat yang sangat berharga, sehingga pada akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya niat, usaha dan dukungan dari berbagai pihak, yang dengan rela memberikan bantuan baik moril maupun materiil, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Yang Terpelajar Bapak Dr. El Amry Bernawi Putera, M.A. selaku Rektor Universitas Nasional.
2. Yang Amat Terpelajar Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
3. Yang Terpelajar Bapak Dr. Mustakim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
4. Yang Terpelajar Bapak Masidin, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Nasional.
5. Yang Terpelajar Ibu Dr. Diah Ratu Sari, S.H., M.H. selaku Ketua Program Kekhususan Pidana Fakultas Hukum Universitas Nasional dan sekaligus juga sebagai Pembimbing Akademik Penulis.
6. Yang Terpelajar Bapak Cucuk Endratno, S.H., M.H. selaku Sekertaris Program Studi Hukum Universitas Nasional.
7. Yang Terpelajar Bapak Sugiyono, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional dan sekaligus juga sebagai Dosen Pembimbing Penulis yang telah meluangkan banyak waktu, tenaga dan pikirannya dengan penuh

kesabaran dalam membimbing dan mengarahkan serta memberikan saran dan nasihat yang sangat berharga kepada Penulis selama proses penulisan skripsi ini sampai dengan selesai.

8. Yang Terpelajar Para Majelis Tim Penguji yang terdiri dari Bapak Dr. Drs. TB. M. Ali Asgar, S.H., M.H., M.Si., M.M., Bapak Adi Purnomo, S.H., M.H., Bapak Sugiyono, S.H., M.H.
9. Yang Amat Terpelajar dan Yang Terpelajar Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah mendidik dan mengajarkan Penulis selama menempuh pendidikan Strata Satu (S1) Ilmu Hukum.
10. Seluruh Staf Sekretariat dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah banyak membantu proses penyelesaian skripsi ini.
11. Ayahanda Taswa Komara yang telah memberikan dukungan dan nasihat kepada penulis, dan Ibunda tercinta Desi Arisandi yang telah sabar membimbing dan memberikan kasih sayang serta doa-doa yang selalu mengiringi penulis.
12. Seluruh keluarga besar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak doa, dukungan serta semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Untuk Sri Rahayu yang telah meluangkan waktunya, memberikan doa-doa yang sangat berharga serta mendampingi proses penulisan skripsi ini.
14. Untuk sahabat saya Dedi Irwan, Kharmain Anggozalih, Tengku Raffi Razali, Yosef Favour Hia, Leo Hulu, Mustafa Tatroman, Muhamad Radivan, Sittah Dalilah, Titi Sefrani, Anindita Firzania yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

15. Untuk teman seperjuangan saya Dhimas Fergiawan, Zidan Fransisco, Rimba Raya Asia, Diemas Aditama, Ahmad Ibadurrahman, Dalva Perdana Salim, Dewo Apsa Nugraha, Elianus Enembe, Bunga Balthazar, dan teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

16. Serta rekan Fakultas Hukum Universitas Nasional angkatan 2018 yang telah berjuang bersama hingga pada waktu ini.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna termasuk dalam skripsi ini, yang mungkin dalam proses penyusunannya tidak terlepas dari kesalahan dan kekurangan, maka besar harapan penulis akan adanya saran serta kritik yang bersifat membangun dari semua pihak guna menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata dari penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah bisa menyelesaikan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pihak sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22 Juni 2023

Penulis



Mochamad Taufiqurrohman

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI		i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....		ii
HALAMAN PERNYATAAN.....		iii
ABSTRAK		iv
ABSTRACT		v
KATA PENGANTAR.....		vi
DAFTAR ISI.....		x
BAB	I	PENDAHULUAN
	Error! Bookmark not defined.	
A. Latar	Belakang	Masalah
	Error! Bookmark not defined.	
B. Rumusan		Masalah
	Error! Bookmark not defined.	
C. Tujuan	dan	Manfaat
	Error! Bookmark not defined.	Penelitian
D. Kerangka	Teori dan	Kerangka
	Error! Bookmark not defined.	Konseptual
E. Metode		Penelitian
	Error! Bookmark not defined.	
F. Sistematika		Penulisan
	Error! Bookmark not defined.	

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA LALU LINTAS,
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN METODE
KONSTRUKSI HUKUM**

Error! Bookmark not defined.

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Lalu Lintas			
Error! Bookmark not defined.			
1. Pengertian Tindak Pidana			
.....			Erro
r! Bookmark not defined.			
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana			
.....			Erro
r! Bookmark not defined.			
3. Tindak Pidana Lalu Lintas			
.....			Erro
r! Bookmark not defined.			
B. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana			
Error! Bookmark not defined.			
1. Pengertian Pertanggungjawaban pidana			
.....			Erro
r! Bookmark not defined.			
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana			
.....			Erro
r! Bookmark not defined.			

C. Tinjauan Umum Metode Konstruksi Hukum

Error! Bookmark not defined.

1. Pengertian Metode Konstruksi Hukum

..... **Erro**

r! Bookmark not defined.

2. Metode Konstruksi

..... **Erro**

r! Bookmark not defined.

BAB III FAKTA YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

PENGEMUDI PENGGUNA SMARTPHONE BERAKIBAT

KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN

MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN

NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR

743/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst)

Error! Bookmark not defined.

A. Kasus Posisi

Error! Bookmark not defined.

B. Fakta-Fakta Hukum

Error! Bookmark not defined.

C. Tuntutan Penuntut Umum

Error! Bookmark not defined.

D. Pertimbangan Majelis Hakim

Error! Bookmark not defined.



Error! Bookmark not defined.

**BAB IV ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PENGEMUDI
PENGGUNA SMARTPHONE BERAKIBAT KECELAKAAN**

**LALU LINTAS DENGAN KORBAN MENINGGAL DUNIA
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA
PUSAT NOMOR 743/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst)**

Error! Bookmark not defined.

A. Cara Mengonstruksi Perbuatan Menggunakan *Smartphone* Saat Mengemudi Sehingga Terjadi Kecelakaan Yang Mengakibatkan Kematian Ke Dalam Salah Satu Bentuk Tindak Pidana Lalu Lintas Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia Pada Perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 743/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst.

Error! Bookmark not defined.

B. Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Pengguna *Smartphone* Berakibat Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia Pada Perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 743/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst

Error! Bookmark not defined.

BAB

V

PENUTUP

Error! Bookmark not defined.

A. KESIMPULAN

Error! Bookmark not defined.

B. SARAN

Error! Bookmark not defined.

DAFTAR

PUSTAKA

Error! Bookmark not defined.

LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 743/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst.

